



P U T U S A N

Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mhd.Taufik**
Tempat lahir : Pondok Kelapa
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 18 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu,
Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa Mhd.Taufik ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018.
- Terdakwa Mhd.Taufik ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan (I) Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
 8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan No.935/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Joni Sembiring, SH, Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, Tanah Karo, berkantor di Jalan Karo Indah/ Moga Jaya No.60 Kecamatan Kabanjahe, Kabuapten Karo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Juli 2018 Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kbj;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT.MDN tanggal 23 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 26 Oktober 2018;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kbj. tanggal 03 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-108/KABAN/06/2018. Tanggal 25 Juni 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Mhd. Taufik pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Veteran No. 45 Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya didepan ruang tahanan Polres Tanah Karo, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hotman Munthe dengan mengatakan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN



“tolong kamu ambilkan bingkisan (Narkotika jenis sabu-sabu) dari Sdr. Roy”, Terdakwa menjawab “tidak bisa hari ini bang besok aja bang”. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Hotman Munthe dan mengatakan “kau tunggu aja disimpang Martabe”, dan Terdakwa menjawab “iya bang”. Maka Terdakwa pergi menuju ke simpang Martabe dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Roy (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu Sdr. Roy (DPO) memberikan bingkisan kepada Terdakwa dan berkata “ini bingkisan tadi untuk Hotman Munthe”. Setelah menerima bingkisan tersebut maka Terdakwa pergi menuju Kabanjahe, sesampainya di Kabanjahe Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Hotman Munthe dan mengatakan “kemana kuantar ini bang?”, Sdr. Hotman Munthe menjawab “lewat belakang, jumpai penjaga”. Pada pukul 16.00 Wib, sesampainya Terdakwa di piket jaga maka petugas piket jaga yaitu Saksi Brinatha Immanuel Sembiring melakukan pemeriksaan atas bingkisan yang dibawa oleh Terdakwa. Bingkisan tersebut berupa pasta gigi merek Pepsodent, selanjutnya Saksi Brinatha Immanuel Sembiring mengeluarkan pasta gigi merek Pepsodent tersebut dari dalam kotaknya, kemudian meraba dan menekan pasta gigi tersebut, kemudian Saksi Imanto Tarigan mengambil sebuah gunting dan memotong pasta gigi merek Pepsodent tersebut dan mengeluarkan sesuatu benda yang mencurigakan dari dalam pasta gigi tersebut. Setelah dikeluarkan dari dalam pasta gigi merek Pepsodent maka para Saksi menemukan balutan potongan plastik asoy warna hitam dan setelah diperiksa berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa dalam menerima bingkisan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Roy (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk diberikan kepada Sdr. Hotman Munthe yang berada di Sel Tahanan Polres Tanah Karo. Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam memperoleh atau menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Roy (DPO) tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 67/IL.1.11.10136/2018 tanggal 23 Februari 2018 berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna bening beirisikan diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu, setelah ditimbang seberat 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram brutto.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2560/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S. Si., A.pt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik kedua sisinya tertutup berisi kristal putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram yang dianalisis milik Terdakwa Mhd. Taufik, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Mhd. Taufik pada hari Jum'at tanggal 23Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Veteran No. 45 Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya didepan ruang tahanan Polres Tanah Karo atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Saksi Brinatha Immanuel Sembiring dan Saksi Imanto Tarigan (Keduanya adalah Petugas Polres Tanah Karo) sedang melaksanakan penjagaan piket di Sel Tahanan Polres Tanah Karo. Kemudian datang Terdakwa dengan membawa bingkisan dengan maksud untuk diberikan kepada Sdr. Hotman Munthe. Maka kedua Saksi mencurigai bingkisan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan melakukan pemeriksaan bingkisan berupa pasta gigi merek Pepsodent, selanjutnya Saksi Brinatha Immanuel Sembiring mengeluarkan pasta gigi merek Pepsodent tersebut dari dalam kotaknya, kemudian meraba dan menekan pasta gigi tersebut, kemudian Saksi Imanto Tarigan mengambil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gunting dan memotong pasta gigi merek Pepsodent tersebut dan mengeluarkan sesuatu benda yang mencurigakan dari dalam pasta gigi tersebut. Setelah dikeluarkan dari dalam pasta gigi merek Pepsodent maka para Saksi menemukan balutan potongan plastik asoy warna hitam dan setelah diperiksa berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa dalam menerima bingkisan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Roy (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk diberikan kepada Sdr. Hotman Munthe yang berada di Sel Tahanan Polres Tanah Karo. Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam memperoleh atau menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Roy (DPO) tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 67/IL.1.11.10136/2018 tanggal 23 Februari 2018 berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna bening beirisikan diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu, setelah ditimbang seberat 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram brutto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2560/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S. Si., A.pt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik kedua sisinya tertutup berisi kristal putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram yang dianalisis milik Terdakwa Mhd. Taufik, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 September 2018 No. Reg. Perkara :PDM-108/KABAN/06/./2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mhd. Taufik berupa pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mhd. Taufik sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim 1 (satu) pipet plastik kedua sisanya tertutup berisi kristal putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan jumlah keseluruhannya yang disita sebanyak brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu).
 - 1 (satu) lembar plastik assoy warna hitam.
 - 1 (satu) buah pasta gigi merek Pepsodent.
 - 1 (satu) buah kotak pasta gigi merek Pepsodent.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Taufik tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim 1 (satu) pipet plastik kedua sisanya tertutup berisi kristal putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan jumlah keseluruhannya yang disita sebanyak brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu).
 2. 1 (satu) lembar plastik assoy warna hitam.
 3. 1 (satu) buah pasta gigi merek Pepsodent.
 4. 1 (satu) buah kotak pasta gigi merek Pepsodent.
 5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 27/Bdg/Akta.Pid/2018/PN-Kbj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 27/Bdg/Akta.Pid/2018/PN-Kbj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 15 Oktober



2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 Oktober 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 27/Bdg/Akta Pid/2018/PN-Kbj jo 224/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 17 Oktober 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2018, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1). **Karena Terdakwa Banding Maka Penuntut Umum Banding.**

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa : *"Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang"*. Dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Dari bunyi pasal tersebut, sepintas memang dapat ditafsirkan bahwa hanya pemohon kasasi yang telah menggunakan (menjadi pemohon banding) yang dapat mengajukan kasasi. Jika diartikan/tafsirkan demikian maka kata menggunakan upaya hukum banding, diartikan secara kaku telah mengajukan sendiri (menjadi pemohon banding) sedangkan jika menjadi terbanding karena upaya hukum dilakukan oleh lawannya maka bukan dianggap sebagai telah menggunakan upaya hukum banding. Berangkat dari bunyi pasal dan tafsirannya di atas, maka di internal Penuntut Umum muncul Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor : SE-



001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana tanggal 27 April 1995.

Dalam surat tersebut secara jelas disebutkan bahwa "Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan pasal 43 Undang undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung RI". Surat edaran tersebut menegaskan penafsiran pasal 43 bahwa menggunakan upaya hukum banding diartikan sebagai pemohon banding, sedangkan apabila hanya menjadi terbanding dianggap tidak menggunakan upaya hukum banding dan tidak dapat mengajukan kasasi.

- 2). Bahwa Penuntut Umum menolak semua alasan Terdakwa dalam melakukan upaya hukum banding karena menurut pendapat Penuntut Umum semua uraian yang terdapat dalam surat tuntutan dan putusan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara melawan hukum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang termuat dalam Dakwaan Kesatu, maka oleh karena itu Kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat memberikan putusan yang sama dengan tuntutan.
- 3). Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat apabila hukuman Terdakwa dikurangi, karena mengingat tindak pidana Narkotika di Tanah Karo sudah sangat memprihatikan, masalah peredaran Narkotika di Indonesia khususnya di Kabupaten Tanah Karo saat ini, sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Bukan hanya di kalangan remaja di perkotaan, bahkan sudah menjalar ke kalangan anak-anak di daerah pedesaan, bahkan Terdakwa dalam perkara *a quo* sudah berani untuk memasukkan atau mengedarkan Narkotika kedalam Ruang Tahanan Polres Tanah Karo, maka untuk membuat efek jera dan mengurangi tindak pidana Narkotika di Tanah Karo, maka Kami memohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat memberikan putusan yang sama dengan tuntutan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN



tentang Narkotika, yang termuat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 8 (delapan) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan DENDA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 1 (satu) Tahun Penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 September 2018.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang di kirim ke Hotman Munte tidak mengetahui barang yang di kirim adalah Narkotika Jenis sabu- sabu di dalam Pastagigi Merek Pepsodent karena Hotman Munte sebagai majikan Terdakwa untuk mengerjakan ladang Hotman Munthe sehari hari;
- Bahwa Terdakwa belumpernah di hukum dalam perkara apapun;
- Bahwa jikalauun Terdakwa mengetahui kalaupun yang di kirim itu memang adalah Narkotika Jenis sabu- sabu Terdakwa tidak akan mungkin mau mengirim kepada Hotman Munte walaupun Hotman Munthe sebagai majikan Terdakwa, karena Terdakwa masih ada tanggung jawab kepada Istri Terdakwa dan anak- anak Terdakwa untuk mencari nafkah / makan apa lagi sabu- sabu di larang oleh pemerintah beredar di Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pembanding diatas tersebut pembanding memohon agar sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memori banding dari Pembanding serta memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Tgl, 27 September 2018 No.224/Pid.Sus/2018/PN-Kbj .

Mengadili sendiri

- Mengurangi Terdakwa dari segala Dakwaan dan tututan hukum;
- Membebankan segala ongkos yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Nopember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam Memori Banding bahwa *Terdakwa tidak mengetahui barang yang dikirim ke Hotman Munthe adalah Narkotika jenis sabu yang berada didalam Pasta Gigi merek Pepsodent.*

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut adalah suatu hal yang sangat mengada-ngada karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar.

Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa *Alat Bukti yang sah adalah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa.*

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "*keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan.*"

Bahwa Saksi-Saksi yang diajukan ke sidang pengadilan, adalah Saksi-Saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP, dan telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam 160 Ayat (3) KUHAP perihal kewajiban Saksi mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya, sehingga keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Saksi yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP.

Bahwa sebelum Penuntut Umum menanggapi dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum akan terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa untuk mengetahui niat dan kesengajaan dalam KUHP, terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan. Kita pernah mendengar asas hukum yang berbunyi "tiada pidana tanpa kesalahan" yang dalam bahasa Belanda berbunyi "*Geen Straf Zonder Schuld*", biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum*



nulla poena sine praevia legi(tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Bahwa dengan adanya peraturan pidana, maka suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai *actus reus (physical element)* dan sikap batin pelaku atau yang dikenal sebagai unsur *mens rea (mental element)*. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35). Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto,S.H.). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Dapat dipahami bahwa sikap batin pelaku (*mens rea*) menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah seseorang itu melakukan perbuatan/tindak pidana atau tidak. Bahwa sikap batin (*mens rea*) seseorang mengandung makna yang luas, karena membahas tentang isi hati atau pikiran seseorang. Kata "niat" didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang, maka niat lebih spesifik yang menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dengan demikian kita bisa pahami bahwa niat adalah bagian dari *mens rea* tetapi *mens rea* tidak bisa ditafsirkan sebagai niat saja, sekali lagi *mens rea* lingkupnya lebih luas dari niat.

Bahwa sebagaimana asas hukum "tidak pidana tanpa kesalahan", maka *mens rea* atau sikap batin pelaku ini diwujudkan dalam bentuk "kesalahan". Menurut Moeljatno orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, pelaku dapat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN



dicela oleh masyarakat, yaitu mengapa pelaku melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, sehingga seharusnya pelaku dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Kesalahan sebagai hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan dari masyarakat harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*).

Moeljatno juga mengatakan bahwa ukuran perbuatan yang salah dengan celaan dari masyarakat saja tidaklah cukup, celaan itu harus berkaitan dengan perundang-undangan pidana. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut dapat dicela. Yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa KUHP kita hanya mengenal 2 macam bentuk kesalahan yang melanggar hukum pidana yaitu kesengajaan (dolus, opzet, vorzatz atau intention) dan kealpaan/kalalaian (culpa, onachtzaamheid, fahrlässigkei atau negligence).

Apakah yang dimaksud dengan kesengajaan? KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* sewaktu Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana /KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN



Bahwa kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dengan kealpaan berat (culpa lata).

Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata schuld (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati.

Pengertian kealpaan secara letterlijk tidak ditemukan dalam KUHP, dan berbagai referensi yang kami kumpulkan dalam pembahasan ini. Jadi untuk lebih mudah dalam memahami tentang "kealpaan" ada baiknya dikemukakan dalam bentuk contoh simpel seperti tidak memadamkan api rokok yang dibuangnya dalam rumah yang terbuat dari jerami, sehingga membuat terjadinya kebakaran. Tidak membuat tanda-tanda pada tanah yang digali, sehingga ada orang yang terjatuh ke dalamnya, dsb.

Dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
- c. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:

- a. Kealpaan yang disadari (bewuste schuld).



Disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.

b. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld).

Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Bahwa kemudian Penuntut Umum akan menjelaskan bahwa kalimat 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan Terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk menerima benda itu'.

Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta persidangan. Terungkap di persidangan bahwa :

1. Terdakwa bernama Mhd. Taufik ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Veteran No. 45 Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya didepan ruang tahanan Polres Tanah Karo.
2. Pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam, 1 (satu) buah pasta gigi merek Pepsodent, 1 (satu) buah kotak pasta gigi merek Pepsodent dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam.
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa hendak memasukkan atau menitipkan barang-barang tersebut kepada salah seorang tahanan didalam ruang sel tahanan Polres Tanah Karo yang bernama Hotman Munthe.
4. Bahwa dari keterangan Saksi Hotman Munthe membenarkan bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan kepada Saksi Hotman Munthe yang berada di sel tahanan Polres Tanah Karo (Pengakuan Saksi Hotman Munthe didalam Persidangan yang tertera dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum).



5. Bahwa dari keterangan Saksi Hotman Munthe Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Roy (DPO).
6. Bahwa dari keterangan Saksi Hotman Munthe menerangkan pernah berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Roy (DPO) yang mengatakan bahwa Saksi telah ditangkap dan mengaku kepada Sdr. Roy (DPO) jika Saksi masih menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu Sdr. Roy (DPO) berjanji akan mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui pasti kapan Sdr. Roy (DPO) akan mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut (Pengakuan Saksi Hotman Munthe didalam Persidangan yang tertera dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum).
7. Bahwa dari pengakuan Terdakwa didalam persidangan menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hotman Munthe dan mengatakan "tolong kamu ambilkan bingkisan (Narkotika jenis sabu) dari Roy", Terdakwa menjawab "tidak bisa hari ini bang besok aja bang". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat ke Pulo Sari tempat Sdr. Roy (DPO) namun tidak bertemu. Pada pukul 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hotman Munthe dan mengatakan "kau tunggu aja disimpang martabe", Terdakwa menjawab "iya bang". Selanjutnya setengah jam kemudian Terdakwa pergi ke simpang martabe kemudian datang Sdr. Roy (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Beat dan Sdr. Roy (DPO) memberikan bingkisan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini bingkisan tadi untuk Hotman Munthe". Maka kemudian Terdakwa pergi ke Kabanjahe untuk memberikan bingkisan tersebut (Pengakuan Terdakwa didalam Persidangan yang tertera dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum).
8. Bahwa Terdakwa menerangkan membantah poin 17 dalam BAP Penyidikan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui jika odol/pasta gigi tersebut berisi Narkotika jenis sabu (Pengakuan Terdakwa didalam Persidangan yang tertera dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum).
9. Bahwa kemudian atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksiverbalisan atas nama Saut Rapolo. SH selaku penyidik pada Polres Tanah Karo.



10. Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi *verbalisan* tersebut, yang kemudian Saksi menyatakan Terdakwa telah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Pengakuan Saksi didalam Persidangan yang tertera dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum).
11. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, tidak ada tekanan, mupun paksaan dan Terdakwa sendiri yang memberikan keterangannya (Pengakuan Saksi didalam Persidangan yang tertera dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum).
12. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak ada dituntun oleh penyidik (Pengakuan Saksi didalam Persidangan yang tertera dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum).
13. Bahwa Saksi menerangkan keterangan Terdakwa pada poin 17 dalam BAP Penyidikan adalah benar keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa odol/pasta gigi berisikan 1 (satu) potongan pipet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram karena telah diberitahu oleh Hotman Munthe melalui handphone (Pengakuan Saksi didalam Persidangan yang tertera dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum).
14. Bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan oleh penyidik untuk membaca kembali BAP penyidikan atas keterangannya dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut (Pengakuan Saksi didalam Persidangan yang tertera dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum).
15. Bahwa kemudian atas keterangan Saksi *verbalisan* tersebut Terdakwa sendiri **MEMBENARKANNYA**.
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2560/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S. Si., A.pt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pipet plastik kedua sisinya tertutup berisi kristal putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.Yang dianalisis milik Terdakwa **Mhd. Taufik**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam Berkas Perkara).

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat apabila hukuman Terdakwa dikurangi, karena mengingat tindak pidana Narkotika di Tanah Karo sudah sangat memprihatikan, masalah peredaran Narkotika di Indonesia khususnya di Kabupaten Tanah Karo saat ini, sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Bukan hanya di kalangan remaja di perkotaan, bahkan sudah menjalar ke kalangan anak-anak di daerah pedesaan, bahkan Terdakwa dalam perkara *a quo* sudah berani untuk memasukkan atau mengedarkan Narkotika kedalam Ruang Tahanan Polres Tanah Karo, maka untuk membuat efek jera dan mengurangi tindak pidana Narkotika di Kabupaten Tanah Karo maka Kami memohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut :

1. Memberikan Putusan yang sama dengan Tuntutan Penuntut Umum;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntutu Umum;
3. Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kbj. dan alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu dari Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah kualifikasi amar putusan tersebut menjadi "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sehingga amar putusan tersebut harus diubah sekedar mengenai kwalifikasi amar dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN



Mengenai keberatan Ad 1, Ad 2 dan Ad 3 dari Penuntut Umum:

- Bahwa keberatan-keberatan mengenai terbuktinya dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut dapat dibenarkan, karena *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 21 telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua unsur-unsur pasal dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Mengenai Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa :

- Bahwa Keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang Terdakwa pada pokoknya meminta keringanan hukuman, sehingga tidak dapat dibenarkan karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai kualifikasi amar yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menyebutkan *"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I"* dimana atas dasar pertimbangan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 21 telah kurang tepat menyusun kualifikasi amar yang terbukti tersebut, karena kurang pas berdasarkan bunyi pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebagaimana hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan diperbaiki kualifikasinya sehingga dirubah menjadi Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 03 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dalam amar putusannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai Pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjaha Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kbj. tanggal 03 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Mhd.Taufik tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim 1 (satu) pipet plastik kedua sisanya tertutup berisi kristal putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan jumlah keseluruhannya yang disita sebanyak brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu).
- 1 (satu) lembar plastik assoy warna hitam.
- 1 (satu) buah pasta gigi merek Pepsodent.
- 1 (satu) buah kotak pasta gigi merek Pepsodent.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal 26 Nopember 2018, oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **SUMARTONO,S.H.,M.Hum.** dan **POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA tanggal 27 Nopember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **HARSONO, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

SUMARTONO, S.H.,M.Hum.

SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 935/Pid.Sus/2018/PT MDN